



JIGIE 5 (4) (2024) 2483-2494

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

[ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige](http://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige)

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3448>

# Perlindungan Bagi Indonesia Sebagai Negara Tuan Rumah Dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab

**Navy Sasmita**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [navy.sasmita@gmail.com](mailto:navy.sasmita@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 30 September, 2024

Approved 10 Desember, 2024

#### Keywords:

*BIT, Negara Tuan Rumah, Perlindungan*

#### ABSTRACT

*Investment still becomes one of the options of the Government of Indonesia to achieve economic growth targets. Foreign investment which is part of investment activities is a form of symbiotic mutualism that benefits both Indonesia and foreign investors. Furthermore, to regulate the relationship between Indonesia and foreign investors, it is necessary to set out in an international investment agreement document, one of which can be poured into a Bilateral Investment Treaty (BIT). Research that has been conducted on the existence of BITs in the field of international investment generally still focuses on the protection of foreign investors. This article will discuss aspects of protection for Indonesia in terms of its position as a host country through the clauses in the BIT that have been signed and are binding between Indonesia and the United Arab Emirates. The research method in writing this article uses the normative juridical method by searching for library materials or secondary data. Based on the results of the research, it is known that the clauses in the BIT between Indonesia and the United Arab Emirates have included protection for the host country, among others, through the existence of corporate social responsibility clauses and the right to regulate.*

#### ABSTRAK

Penanaman modal masih menjadi salah satu pilihan Pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Investasi asing yang merupakan bagian dari aktivitas penanaman modal adalah suatu bentuk simbiosis mutualisme yang member benefit baik bagi Indonesia dan juga investor asing. Bahwa selanjutnya untuk mengatur hubungan antara Indonesia dengan investor asing, perlu dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian investasi internasional yang mana salah satu bentuknya dapat dituangkan ke dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Penelitian yang selama ini dilakukan terhadap eksistensi BIT di bidang investasi internasional secara umum masih berfokus pada perlindungan terhadap investor asing. Artikel ini akan membahas aspek-aspek perlindungan terhadap Indonesia ditinjau dari posisinya sebagai negara tuan rumah melalui klausul-klausul yang dalam BIT yang telah ditandatangani dan berlaku mengikat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa klausul-klausul di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah mencakup adanya proteksi bagi negara tuan rumah antara lain melalui adanya klausul tanggung jawab sosial perusahaan dan hak untuk mengatur.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



*How to cite:* Navy Sasmita. (2024). Perlindungan Bagi Indonesia Sebagai Negara Tuan Rumah Dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2483-2494. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3448>

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan upaya-upaya strategis untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang cukup ambisius yaitu sebesar 5,2%. Terdapat beraneka ragam cara yang dapat ditempuh Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang antara lain meliputi perkuatan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dan industri pengolahan yang mengedepankan ekspor. Peningkatan investasi merupakan pilihan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah mengingat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah melalui penanaman modal asing atau yang lebih umum dikenal dengan istilah investasi asing. Masuknya investasi ke Indonesia tersebut juga dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai Pemerintah yang meliputi pengembangan industri substitusi import dalam rangka penghematan devisa, pengembangan eksport nonmigas, alih teknologi, pengembangan infrastruktur dan daerah tertinggal. Di sisi sebaliknya, investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia juga memperoleh benefit yang antara lain mencakup bahan baku biaya produksi, dan upah pekerja yang lebih rendah, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi dukungan terhadap masuknya investasi asing. Bahwa ditambah dengan adanya kondisi ekonomi global yang semakin bertumbuh dewasa ini dapat dipahami bahwa arus peningkatan masuknya modal ke suatu negara melalui investasi asing, utamanya dari negara maju ke negara berkembang, merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Di sisi lain, masuknya investasi asing juga dapat memberi kesempatan bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing sehingga dapat memperluas aktivitas operasi dan akses pasar pada level internasional.

Bahwa untuk menarik minat investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia maka Pemerintah perlu memperhatikan kepastian terhadap tiga faktor yaitu; keuntungan secara ekonomis; kestabilan politik; dan kepastian hukum. Jika ditinjau dari sudut pandangan perekonomian, Grant Thornton melalui laporan prospek ekonomi tahun 2024 menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki daya pikat bagi investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia pada sektor sektor logam, pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi serta proyek-proyek pendukung pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Grant Thornton memperkirakan bahwa aliran modal asing yang akan masuk ke Indonesia mencapai 55 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan 873,96 triliun Rupiah. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan secara serius stabilitas politik, pencegahan konflik antar elit politik dan antar kelompok masyarakat untuk meyakinkan investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Hal ini senada dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada agenda pengarahan kepada pimpinan TNI-Polri pada 12 September 2024 yang mengutarakan pentingnya menjaga stabilitas politik, khususnya dalam masa transisi pemerintahan, untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Pilar terakhir yang tak kalah penting dalam mengundang minat

investor asing adalah terkait adanya kepastian hukum di Indonesia. Kepastian hukum diuraikan secara lebih rinci oleh Friedman yakni mencakup unsur-unsur yang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, di mana yang dimaksud dengan substansi hukum adalah mencakup antara lain terkait peraturan perundang-undangan. Secara nasional, kepastian terhadap substansi hukum atas penanaman modal yang mencakup investasi asing telah diejawantahkan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut sebagai UU 25/2007 . Bahwa tidak hanya pada level nasional, pada tingkatan internasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani beberapa International Investment Agreement (IIA). Pada praktiknya, IIA memiliki berbagai macam bentuk antara lain dalam bentuk Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Investment Treaties, dan Treaties with Investment Provisions (TIPs). Penelitian dalam artikel ini akan difokuskan kepada BIT sebagai salah satu bentuk instrumen dalam perjanjian investasi internasional. Peter Munlichski memberikan definisi terhadap BIT dengan uraian sebagai berikut:

“A bilateral treaty for the promotion and protection of foreign investments (BIT) can be defined as a legally binding international agreement between two states, whereby each state promises, on a reciprocal basis, to observe the standards of treatment laid down by the treaty in its dealings with investors from the other contracting state”. Bahwa berdasarkan uraian definisi BIT yang dibuat oleh Peter Munlichski dapat diketahui bahwa BIT merupakan suatu perjanjian yang bersifat legal dan mengikat terhadap dua negara secara resiprokal atau timbal balik untuk menerapkan suatu standar perlakuan tertentu berkaitan dengan kesepakatan investor yang dari negara yang terikat dalam suatu perjanjian.

BIT sejatinya merupakan suatu instrumen dalam hukum internasional yang memiliki manfaat dan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada investor dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. BIT umumnya memuat klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban antara negara investor (home state) yaitu negara yang melakukan investasi dan negara tuan rumah (host state) yang merupakan negara tempat investasi asing dilakukan. Sejatinya BIT memiliki beragam bentuk, tidak selalu terdapat keseragaman atau kesamaan antara model-model BIT yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan kerja sama investasi, namun demikian mayoritas BIT mengandung adanya komitmen-komitmen atau janji-janji untuk memberikan proteksi terhadap investor dari negara investor.

Indonesia sebagai berkembang yang membutuhkan investasi asing sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi telah menandatangani 73 BIT dengan beberapa negara sejak periode tahun 1968 sampai dengan tahun 2022 salah satunya adalah BIT antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada 24 Juli 2019 dan berlaku pada 3 Desember 2021.

Uni Emirat Arab adalah federasi konstitusional yang terdiri dari tujuh emirat yaitu Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah, dan Umm al Quwain. Uni Emirat Arab menduduki peringkat ke-7 dunia dalam hal produksi minyak bumi yang setara dengan 4% produksi minyak dunia dan menguasai 3,2% cadangan gas dunia. Selain itu Uni Emirat Arab juga merupakan pengekspor sulfur terbesar di dunia. Sejak tahun 1976, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menjalin hubungan diplomatik yang disertai dengan hubungan kemitraan pada bidang perdagangan dan investasi. Pada tahun 2022, Uni Emirat Arab meraih peringkat ke-2 sebagai mitra dagang Indonesia terbesar di antara negara-negara yang berlokasi di Timur Tengah dengan

perolehan total perdagangan sebesar 5,06 miliar dollar Amerika Serikat dengan kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama dari Indonesia ke Uni Emirat Arab. Selanjutnya, Indonesia dan Uni Emirat Arab akan memperkuat komitmen jalinan kerja sama pada bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri pertahanan, dan energi terbarukan. Salah satu bentuk kerja sama di bidang energi terbarukan yang telah dilaksanakan melalui kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar se-Asia Tenggara seluas 200 hektare yang dibangun pada permukaan waduk Cirata yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Kerja sama tersebut melibatkan PLN Nusantara Power dan Masdar yang merupakan anak perusahaan Mubadala Investment Company yang merupakan Badan Usaha Milik Uni Emirat Arab. Bahwa kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menunjukkan adanya suatu simbiosis mutualisme di mana pada satu sisi Uni Emirat Arab memiliki kepentingan untuk melakukan diversifikasi atas investasinya di luar sektor perminyakan, sementara di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan untuk menarik investasi asing untuk mendukung program pembangunan nasional dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab diharapkan dapat menjadi simbiosis mutualisme yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan memberikan jaminan perlindungan bagi investor yang berasal dari Uni Emirat Arab yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya kepastian hukum berupa perlindungan kepada Uni Emirat Arab selaku negara investor dipandang sebagai suatu hal yang vital untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini penting mengingat bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus investasi Uni Emirat Arab di Indonesia, seperti energi dan infrastruktur, memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif investasi tersebut, Indonesia perlu merancang kebijakan yang cermat dan berimbang, yang mampu menjaga kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan investasi asing. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perjanjian BIT antara Indonesia dan UEA dirancang dan diimplementasikan agar dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi asing dan kepentingan nasional.

Perlindungan bagi investor asing merupakan salah satu poin pembahasan yang memperoleh lebih banyak perhatian, jika dibandingkan dengan kajian terhadap perlindungan negara tuan rumah, khususnya dalam studi dan kajian terhadap penyusunan BIT. Sebagai awalan, dalam pembahasan terkait BIT, lebih jamak dikenal adanya aspek-aspek perlindungan terhadap kepentingan pada investor dan negara investor, sebut saja klausul Most-Favoured-Nation dan National Treatment yang bertujuan agar investor asing mendapat jaminan perlakuan non diskriminasi dari negara tuan rumah. Klausul Most-Favoured-Nation merupakan bentuk klausul yang mewajibkan negara tuan rumah untuk memperlakukan investor dan negara investor sama dan setara tanpa adanya perlakuan khusus dan klausul National Treatment mengharuskan negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang setara dan sama baiknya terhadap investor asing dan investor nasional. Selain itu juga terdapat klausul yang mengatur tentang perlindungan terhadap investor asing terhadap kemungkinan nasionalisasi dan ekspropriasi yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh negara tuan rumah. Meskipun sering digunakan secara bersamaan pada klausul dalam BIT, terdapat adanya sedikit perbedaan antara nasionalisasi dan ekspropriasi. Nasionalisasi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas pengambilalihan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk tujuan politik dan dapat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi, sedangkan ekspropriasi memiliki pengertian sebagai suatu tindakan

pengambilalihan secara terbatas terhadap satu perusahaan yang spesifik serta tidak disertai adanya motif politis. Klausul lain yang juga yang tidak luput untuk selalu dibahas sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing adalah klausul terkait penyelesaian sengketa.

Bahwa seiring berjalannya waktu, muncul adanya suatu kesadaran untuk melakukan reformasi terhadap BIT sehubungan dengan adanya ketidaksetaraan dan kebutuhan untuk mewujudkan keseimbangan antara negara investor dan negara tuan rumah. Reformasi ini dipandang sebagai bentuk perhatian atas keberpihakan terhadap negara tuan rumah dalam penyusunan BIT, utamanya terkait bagaimana klausul-klausul yang dimuat di dalam BIT juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak negara tuan rumah. Penelitian-penelitian terkait investasi asing umumnya masih bersifat negara investor-sentris yang lebih memberikan penekanan pada aspek-aspek perlindungan terhadap investor dan negara investor sebagaimana artikel yang disusun oleh Alfian et al dan Winata yang meneliti terkait perlindungan hukum bagi investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian seputar investasi asing yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia masih berporos pada perlindungan terhadap investor asing sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perhatian yang minim terhadap penulisan artikel penelitian yang berbicara terhadap perlindungan dari sudut pandang Indonesia sebagai negara tuan rumah. Artikel atau penelitian ini ditulis dalam rangka memberikan kontribusi berupa wawasan baru terkait perlindungan terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah yang tergambar dalam klausul-klausul BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

## **METODE PENELITIAN**

Proses penyusunan terhadap artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi klausul-klausul yang terdapat pada BIT Indonesia dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian difokuskan pada penelusuran terhadap dokumen hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dengan isi BIT Indonesia dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka atas seluruh buku, publikasi ilmiah, yang membahas terkait perlindungan negara tuan rumah dalam lingkup investasi internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengesahan atas BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab**

BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab merupakan suatu bentuk perjanjian bilateral yang memuat serangkaian pasal untuk mengatur hak dan kewajiban antara Indonesia dan Uni Emirat Arab secara timbal balik atau resiprokal. BIT, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, merupakan salah satu bentuk dari International Investment Agreement (IIA) sehingga dengan demikian BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab adalah dokumen Perjanjian Internasional yang tunduk pada UU 24/2000, yang telah diundangkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Oktober 2000.

Bahwa berdasarkan UU 24/2000, Pemerintah Republik Indonesia telah mengikatkan diri terhadap BIT dengan Uni Emirat Arab melalui penandatanganan BIT yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019. Selanjutnya, terhadap BIT yang telah ditandatangani tersebut dilakukan

pengesahan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal yang telah diundangkannya pada tanggal 19 Februari 2021. Pengesahan tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap keberlakuan BIT antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.

### **Struktur Isi BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab**

BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dibuat dalam rangkap dua, satu rangkap untuk Pemerintah Republik Indonesia dan satu rangkap untuk Pemerintah Uni Emirat Arab, dengan menggunakan tiga bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di mana Bahasa Inggris berperan sebagai prevailing language. Struktur BIT terdiri atas pendahuluan kemudian 22 pasal dengan penutup dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P Marsudi, selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Negara Uni Emirat Arab, Sultan Bin Ahmed Aljaber, selaku wakil dari Pemerintah Uni Emirat Arab.

### **Klausul Perlindungan Bagi Indonesia Sebagai Negara Tuan Rumah Pada BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab**

Pada pembahasan berikut ini akan diuraikan klausul-klausul dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang memberikan adanya bentuk-bentuk keberpihakan atas perlindungan terhadap Indonesia dalam posisinya sebagai negara tuan rumah.

#### **1. Pengecualian Ruang Lingkup Investasi Asing Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia**

Bahwa adanya perlindungan bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah dapat dilihat pada beberapa klausul yang dituangkan dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Sebagai awalan, dalam Pasal 2 terkait ruang lingkup telah terdapat pengecualian khusus terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah, di mana sumber daya alam yang berada di wilayah Republik Indonesia dikecualikan sebagai objek atas investasi asing yang dilakukan oleh investor dari Uni Emirat Arab. Pengecualian ini tidak berlaku bagi sumber daya alam yang telah ditentukan secara khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengecualian aktivitas investasi asing pada sumber daya alam di wilayah Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk kepastian hukum terhadap Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara gamblang dan lugas telah mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga dengan demikian sudah tepat apabila Pemerintah Republik Indonesia menambahkan suatu klausul khusus yang mengecualikan sumber daya alam Indonesia sebagai objek investasi asing sebagaimana dituangkan dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, klausul sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dapat dipahami sebagai bagian dari adanya kesadaran Indonesia selaku negara tuan rumah untuk mempertahankan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam dalam rangka kesejahteraan warganya.

#### **2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Bahwa kedudukan setiap klausul yang tertuang dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab tidak serta merta menjadi *lex specialis* yang mengesampingkan keberlakuan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal terdapat investor asing yang berasal dari Uni Emirat Arab, selanjutnya disebut investor Uni Emirat Arab, yang akan melakukan investasi di Indonesia maka investor tersebut

wajib untuk patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pembentukan, perolehan, perluasan, pengelolaan, pengerjaan, penjualan atau pemindahan lain sehubungan dengan kegiatan investasi asing tersebut sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 3 BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Uni Emirat Arab memiliki suatu kewajiban untuk mendorong perusahaan-perusahaan Uni Emirat Arab yang berinvestasi di Indonesia agar memasukkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan internal perusahaan-perusahaan tersebut. Bahwa ketentuan klausul ini telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dari sudut pandang Indonesia sebagai negara tuan rumah, adanya klausul tersebut memberikan jaminan bahwa perusahaan Uni Emirat Arab akan berupaya untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan pada saat menjalankan aktivitas investasi di Indonesia. Bahwa ketentuan terkait tanggung jawab sosial perusahaan juga sudah dimuat dalam peraturan sektoral yaitu pada Pasal 15 UU 25/2007 dan Pasal 74 UU 40/2007.

4. Hak Untuk Mengatur (*Right to Regulate*)

Secara historis, Hak untuk Mengatur tidak tercantum dalam dokumen-dokumen BIT yang ditandatangani antara tahun 1960 dan 2000. Sebagai contoh, model BIT yang digunakan Jerman pada tahun 1991 hanya memuat ketentuan Hak untuk Mengatur secara tidak eksplisit pada klausul terkait ekspropriasi. Bahwa adanya Hak untuk Mengatur di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah memperlihatkan suatu terobosan dalam mendukung bentuk-bentuk perlindungan atas kedaulatan Indonesia dalam posisinya sebagai negara tuan rumah. Klausul Hak untuk Mengatur memberikan hak bagi Indonesia untuk senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

5. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

Sebelum melakukan pembahasan terkait klausul penyelesaian sengketa pada BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, perlu diketahui dan dipahami bahwa klausul penyelesaian sengketa pada tataran investasi internasional merupakan klausul yang penting dalam penyusunan BIT. Jika ditinjau dari sudut pandang investor, adanya klausul penyelesaian sengketa adalah sarana untuk memastikan bahwa kewajiban negara tuan rumah ditegakkan secara efektif dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam BIT sehingga meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di negara tuan rumah. Di sisi lain, keberadaan klausul penyelesaian sengketa merepresentasikan langkah signifikan atas perkembangan terhadap sistem yang berorientasi aturan pada hubungan antar investor.

Ketentuan terkait penyelesaian sengketa di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terdapat pada Pasal 17 terkait forum penyelesaian sengketa antara investor Uni Emirat Arab dan pihak lain dan Pasal 18 terkait penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bahwa ketentuan dalam Pasal 17 mengatur terkait penyelesaian sengketa antara investor Uni Emirat Arab dengan pihak lain yang timbul atas aktivitas investasi asing yang dilakukan oleh investor Uni Emirat Arab, selanjutnya disebut mitra investor Uni Emirat Arab. Alternatif forum penyelesaian sengketa antara investor Uni Emirat Arab dan mitra investor Uni Emirat Arab antara lain dapat dilakukan melalui pengadilan yang kompeten di wilayah Indonesia,

Arbitrase melalui ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute) atau melalui fasilitas tambahan yang diberikan oleh ICSID dan Arbitrase sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Adanya ketentuan berupa forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan di wilayah Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan kepada Indonesia selaku negara tuan rumah sesuai dengan *calvo doctrine*, doktrin dalam hukum internasional yang salah satunya menetapkan bahwa yurisdiksi terhadap sengketa investasi internasional diselesaikan sesuai yurisdiksi dan hukum nasional yang berlaku pada negara tuan rumah, sehingga sengketa yang terjadi antara investor Uni Emirat Arab dan mitra investor Uni Emirat Arab dapat saja diselesaikan melalui sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Klausul dalam pasal 17 sebagaimana dimaksud memberikan suatu pesan bahwasanya investasi yang melibatkan penanaman modal asing tidak semata-mata harus diselesaikan melalui suatu forum arbitrase yang pada umumnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bahwa terdapat adanya suatu hal yang menarik di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, yakni mencakup tidak adanya klausul yang secara eksplisit menyebutkan adanya penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah atau yang lebih jamak dikenal dengan istilah ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Sebagai bahan perbandingan dapat ditinjau pada klausul penyelesaian sengketa yang tercantum di dalam BIT antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2018. Pasal 14 BIT antara Indonesia dan Singapura memuat secara terang-terangan adanya mekanisme penyelesaian atas sengketa antara salah satu negara dan investor dari negara lain (ISDS), atau secara langsung dapat dipahami sebagai sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Klausul tersebut kemudian memicu kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu Non-Government Organization yang mengemukakan penandatanganan BIT antara Indonesia dan Singapura tersebut adalah Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi yang melalui melayangkan surat terbuka berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia oleh gugatan investor asing. Koalisi tersebut menyatakan bahwa BIT antara Indonesia dan Singapura memperlihatkan kecenderungan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap neoliberalisme dengan tidak memperhitungkan perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat pengungkapan atas kekhawatiran akan adanya bayang-bayang ancaman gugatan ISDS yang berpotensi membuat Indonesia tersandera dengan kepentingan korporasi asing.

Selanjutnya, Pasal 18 BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab mengatur secara terkait penyelesaian sengketa yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab yang mana perlu diperhatikan bahwa terhadap 73 BIT yang telah ditandatangani oleh Indonesia, belum terdapat adanya sengketa antara Indonesia dengan negara lain terkait interpretasi dan aplikasi dari BIT. Ketiadaan pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah dapat dipahami sebagai suatu progresivitas dalam penyusunan BIT oleh Indonesia, meskipun tidak dapat dipungkiri ketentuan klausul Pasal 17 yang mengatur terkait penyelesaian sengketa antara investor Uni Emirat Arab dengan pihak lain yang timbul atas aktivitas investasi asing dapat pula ditafsirkan sebagai celah bagi investor Uni Emirat Arab untuk melakukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 14 BIT antara Indonesia dan Singapura maka sudah tentu isi klausul Pasal 17 BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab jauh lebih memberikan perlindungan bagi Indonesia dalam perannya sebagai negara tuan rumah mengingat Pasal 17 tersebut tidak secara terbuka memberikan celah

bagi investor Uni Emirat Arab untuk melakukan gugatan secara head-to-head terhadap Pemerintah Indonesia sehingga dapat dipandang sebagai bentuk upaya mengurangi potensi gugatan terhadap Indonesia yang berarti menghindarkan Pemerintah Indonesia dari segala potensi biaya dan kerugian yang muncul akibat adanya suatu proses penyelesaian sengketa pada forum ISDS.

Adanya perbaikan pada pasal terkait penyelesaian sengketa pada BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab menunjukkan keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi permintaan masyarakat Indonesia terhadap perbaikan atas penyusunan BIT.

#### 6. Perubahan-Perubahan (*Amendments*)

Bahwa klausul-klausul yang dimuat di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dapat dilakukan perubahan maupun penambahan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Adanya peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan renegotiasi atas isi BIT merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap posisi Indonesia sebagai negara tuan rumah. Hal ini selaras dengan adagium “*rebus sic stantibus*” yang menegaskan bahwa kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian berlaku hanya apabila kondisi saat ini masih sama pada saat penandatanganan perjanjian yang berarti bahwa kewajiban dalam suatu perjanjian akan berakhir atau dapat disesuaikan apabila terjadi suatu keadaan yang berbeda sehingga mempengaruhi fundamental isi perjanjian. Dengan adanya klausul terkait perubahan-perubahan, maka dalam hal terjadi suatu kondisi yang secara fundamental memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban dari sisi Indonesia selaku negara tuan rumah maka Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengusulkan adanya perubahan maupun penambahan terhadap klausul-klausul BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa telah terdapat adanya upaya-upaya untuk mengedepankan suatu simbiosis mutualisme dalam penyusunan BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Meskipun pada banyak kasus, BIT ditujukan untuk memberikan perlindungan paling optimal untuk negara investor namun pada perkembangan penyusunan BIT, telah terdapat adanya pemahaman untuk juga memperhatikan perlindungan terhadap negara tuan rumah. Hal ini sebagaimana terejawantahkan pada klausul-klausul di dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang tetap memuat adanya perlindungan bagi negara investor antara lain melalui klausul Most-Favoured-Nation dan National Treatment tetapi juga memuat klausul-klausul yang memberikan proteksi bagi negara tuan rumah antara lain melalui adanya klausul tanggung jawab sosial perusahaan dan hak untuk mengatur. Dari sudut pandang Indonesia selaku negara tuan rumah, penyusunan BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menggambarkan suatu progresivitas dengan tidak memasukkan secara eksplisit klausul terkait penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah sebagaimana klausul kontroversial Investor-State Dispute Settlement yang tercantum dalam BIT Indonesia dan Singapura.

Kesimpulannya, keseluruhan klausul yang tercakup dalam BIT antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah mencerminkan kepastian hukum dan prinsip-prinsip keseimbangan bagi Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam posisi masing-masing baik saat bertindak sebagai negara investor dan negara tuan rumah. Sejatinya dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, BIT dapat berperan untuk memberikan perlindungan dan kepastian tidak hanya bagi negara investor namun juga bagi negara tuan rumah sehingga tujuan investor untuk memperoleh keuntungan atas

penanaman modal di negara tuan rumah dapat berlangsung dengan baik tanpa harus menimbulkan kekhawatiran terhadap negara tuan rumah yang juga sedang berupaya untuk melakukan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Indonesia dan Uni Emirat Arab perlu untuk mempertahankan hubungan diplomatik melalui kerja sama yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bagi Indonesia selaku negara tuan rumah, adalah suatu hal yang penting untuk terus-menerus melakukan kajian dan evaluasi terhadap penerapan klausul-klausul dalam BIT yang ditandatangani dengan negara lain sehingga dapat tercipta suatu model klausul BIT yang tidak hanya menumbuhkan kepercayaan di sisi investor asing namun juga memberikan perlindungan yang terbaik bagi kepentingan nasional dan kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah komprehensif melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendorong investor asing untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan atas Hak Asasi Manusia dan keberlangsungan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rizki dkk. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 57-61.
- Asmarini, W. (2024). Oleh-Oleh dari UEA: Pertamina Gandeng Masdar Investasi PLTS, 2021, dari website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105174405-4-289395/oleh-oleh-dari-uea-pertamina-gandeng-masdar-investasi-plts>, dikunjungi pada 21 September 2024.
- Ayudiana, Shofi. (2024). RI Dinilai Masih Menarik bagi Investor di Tengah Transisi Kepemimpinan, *Antaranews*, 2024, dari website: <https://www.antarnews.com/berita/4032207/ri-dinilai-masih-menarik-bagi-investor-di-tengah-transisi-kepemimpinan>, dikunjungi pada 22 September 2024.
- BPMI Setpres. (2024). Presiden Jokowi: TNI-Polri Harus Menjadi Pilar Stabilitas Nasional di Tengah Ketidakpastian Global, 2024, dari website: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tni-polri-harus-menjadi-pilar-stabilitas-nasional-di-tengah-ketidakpastian-global/>, dikunjungi pada 22 September 2024.
- Dewi, Komalasari, Y., & Afriansyah, Arie. (2019). Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investmen Treaties (BITs). *Yuridika*, 34(1), 153-173.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Membuka Peluang Bisnis: Meningkatkan Akses ke Pasar Global Melalui Investasi dan Inovasi, 2024, dari website: <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/27/membuka-peluang-bisnis-meningkatkan-akses-ke-pasar-global-melalui-investasi-dan-inovasi/>, dikunjungi pada 19 September 2024.
- Friedman, Lawrence, M., (1975). *The Legal System : a Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation.
- Haudi dkk. (2020), Analysis Of Most Influential Factors to Attract Foreign Direct Investment. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 4128-4135.
- Imannulloh, E., R., & Rijal, K., N. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Indonesian Perspective*, 7(1), 79-101.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menko Airlangga: Kemitraan Indonesia-Uni Emirat Arab Berperan Penting dalam Mendukung Pembangunan di Indonesia, 2023, dari website: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5509/menko>

- airlangga-kemitraan-indonesia-uni-emirat-arab-berperan-penting-dalam-mendukung-pembangunan-di-indonesia, dikunjungi pada 22 September 2024.
- Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi, Kedaulatan Indonesia Terancam oleh Gugatan Investor Asing, dari website <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/10/>, dikunjungi pada 9 September 2024.
- Kusnowibowo. (2019). *Hukum Investasi Internasional*. Jakarta : Pustaka Reka Cipta.
- Martinkute Inga, Right to Regulate in the Public Interest: Treaty Practice, 2024, dari website: <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-right-to-regulate-in-the-public-interest>, dikunjungi pada 21 September 2024.
- Nabalende, Witness. (2020). Protecting Foreign Investments Using The Calvo Doctrine. *Finance dev*, 1(2), 166-176.
- Pawestri, Dian, W. (2016). Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties. *Yuridika*, 31(1), 143-165.
- PT PLN (Persero), Jadi Pembangkit EBT Skala Besar, PLTS Terapung Cirata Mampu Kurangi 214 Ribu Ton Emisi Karbon Per Tahun, 2023, dari website: <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/11/jadi-pembangkit-ebt-skala-besar-plts-terapung-cirata-mampu-kurangi-214-ribu-ton-emisi-karbon-per-tahun>, dikunjungi pada 20 September 2024.
- Purwodidhu S. C. (2024). Ekonom: RAPBN 2025 Optimis dan Realistis, Kementerian Keuangan, 2024, dari website: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonom-rapbn-2025-optimis-dan-realistic>, dikunjungi pada 11 September 2024.
- Rajagukguk, Erman. (2017). *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Jakarta : UAI Press.
- Sasongko, D. (2024). Strategi Membangun Indonesia Maju, Kementerian Keuangan, 2020, dari website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13347/Strategi-Membangun-Indonesia-Maju.html>, dikunjungi pada 10 September 2024.
- Seechlys, C. R. (2024). Arbitration is Cheaper – Myth or Reality? 2023, dari website: <https://www.charlesrussellspeechlys.com/en/insights/expert-insights/dispute-resolution/2023/arbitration-is-cheaper--myth-or-reality/>, dikunjungi pada 22 September 2024.
- Soares, Ana & Karlina, Widya. (2020). The Difference of Interests between Host State and Investors Related to Fair and Equitable Treatment in Bilateral Investment Treaty. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 209-216.
- Soekanto, S. & Mahmudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press, 2010).
- The Promotion and Reciprocal Protection of Investments Agreement (Indonesia—UE Arab) (ditandatangani 24 Juli 2019).
- UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking, (Jenewa: United Nations Publication, 2007).
- UNCTAD, Indonesia BITs, dari website: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>, dikunjungi pada 21 September 2024.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Winata, Sudjati, A. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI:Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127-136.